



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2009**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN LOKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengendalian agar penggunaan tanah dalam rangka investasi memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, keadilan dan kemanfaatan maka perlu adanya regulasi berkaitan dengan penggunaan tanah;
- b. bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Pertanahan dari Pemerintah kepada Pemerintahan Kabupaten berkaitan dengan pemberian Izin Lokasi, maka regulasi perizinan berkaitan dengan penggunaan tanah akan dituangkan melalui penerbitan Izin Lokasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Lokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 15833, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
17. Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulungagung;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TENTANG IZIN LOKASI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditunjuk dan diberi pelimpahan wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan Izin Lokasi.
5. Instansi yang berwenang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memproses penerbitan Izin Lokasi.

6. Perusahaan adalah badan hukum yang telah memperoleh Izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai Izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
8. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah yang meliputi : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Izin Lokasi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin lokasi.
11. Subyek Retribusi adalah perseorangan atau perusahaan yang mendapatkan Izin lokasi.
12. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tulungagung.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan keatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dari wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangan retribusi daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih kecil daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
20. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang penyelenggaraan dan retribusi Izin lokasi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Penyelenggaraan Izin Lokasi;
- b. Retribusi Izin Lokasi.

BAB III

PENYELENGGARAAN IZIN LOKASI

Bagian Kesatu

Ketentuan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib memiliki Izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan guna melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal :
 - a. tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang;
 - b. tanah yang akan diperoleh dalam rangka melaksanakan usaha penanaman modal dalam suatu peruntukan kawasan yang sama;
 - c. tanah yang akan diperoleh berasal dari otorita atau badan penyelenggaraan pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - d. tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan untuk perluasan itu;

- e. tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan yang bersangkutan memberitahukan rencana perolehan tanah dan/atau penggunaan tanah yang bersangkutan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Izin Lokasi

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
- a. Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha : 1 (satu) tahun;
 - b. Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha : 2 (dua) tahun;
 - c. Izin Lokasi seluas lebih dari 50 Ha : 3 (tiga) tahun.
- (2) Perolehan tanah oleh pemegang Izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu Izin lokasi.
- (3) Izin Lokasi dapat diperpanjang setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat :
- a. Perolehan tanah telah mencapai minimal 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin lokasi; atau
 - b. Perolehan tanah belum mencapai 50 % (lima puluh persen) dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin lokasi karena disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan pemegang Izin Lokasi.

Bagian Ketiga
Syarat-Syarat Perizinan

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat pengajuan Izin lokasi sebagai berikut :
- a. identitas pemohon;
 - b. profil perusahaan/akte pendirian perusahaan;
 - c. kejelasan peruntukan;
 - d. letak dan luas lahan;
 - e. peta lokasi berdasarkan tata guna lahan;
 - f. batasan-batasan;
 - g. kesesuaian dengan tata ruang wilayah;
 - h. kesanggupan yang bersangkutan untuk mengelola tanah.

- (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi syarat-syarat teknis lainnya yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

Pasal 6

- (1) Izin lokasi diproses setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Izin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah serta kemampuan tanah.
- (3) Keputusan pemberian Izin lokasi ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk setelah diadakan rapat koordinasi antar instansi terkait.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut :
 - a. penyebaran informasi, mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
 - b. pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan rencana alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
 - c. pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan;
 - d. peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan Izin lokasi.

Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian Izin lokasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

Pasal 8

Izin Lokasi tidak dapat dipindahtangankan kepada orang lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Lokasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Izin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Obyek Retribusi adalah Izin Lokasi yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang mendapatkan Izin Lokasi.

BAB V**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 12**

Retribusi Izin Lokasi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 13**

Setiap pemberian Izin Lokasi atau perpanjangannya dikenakan retribusi yang besarnya sebagai berikut :

- a. untuk industri dengan luasan :
 1. kurang dari 1 (satu) Ha sebesar Rp. 2.000,00/m² (dua ribu rupiah per meter persegi);
 2. diatas 1 (satu) Ha kelebihanannya dihitung sebesar Rp. 200,00/m² (dua ratus rupiah per meter persegi).
- b. untuk jasa dengan luasan :
 1. kurang dari 1 (satu) Ha sebesar Rp. 1.500,00/m² (seribu lima ratus rupiah per meter persegi);
 2. diatas 1 (satu) Ha kelebihanannya dihitung sebesar Rp. 150,00/m² (seratus lima puluh rupiah per meter persegi).
- c. untuk perumahan dengan luasan :
 1. 1 (satu) Ha sampai dengan 5 (lima) Ha sebesar Rp. 600,00/m² (enam ratus rupiah per meter persegi);
 2. diatas 5 (lima) Ha sampai dengan 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp. 300,00/m² (tiga ratus rupiah per meter persegi);
 3. diatas 10 (sepuluh) Ha sebesar Rp. 150,00/m² (seratus lima puluh rupiah per meter persegi);
- d. untuk lembaga pendidikan sebesar Rp. 200,00/m² (dua ratus rupiah per meter persegi).
- e. untuk pertambangan dengan luasan :
 1. kurang dari 1 (satu) Ha sebesar Rp. 2.000,00/m² (dua ribu rupiah per meter persegi);
 2. diatas 1 (satu) Ha kelebihanannya dihitung sebesar Rp. 500,00/m² (lima ratus rupiah per meter persegi).

- f. untuk bidang pertanian dengan luasan :
1. kurang dari 1 (satu) Ha sebesar Rp. 500,00/m² (lima ratus rupiah per meter persegi);
 2. diatas 1 (satu) Ha kelebihannya dihitung sebesar Rp. 250,00/m² (dua ratus lima puluh rupiah per meter persegi).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi Izin Lokasi di pungut di Wilayah Kabupaten Tulungagung.

BAB VIII
RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan STRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal STRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKB.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKB dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN
RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Setiap pemegang Izin Lokasi yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, dan/atau Pasal 13 Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan Izin Lokasi.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 28

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat dilakukan oleh PPNS yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, PPNS berwenang :
 - a. menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana;
 - g. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana;
 - h. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi pengelolaan air tanah;
 - j. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - k. menghentikan penyidikan;
 - l. melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda atau barang;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Semua Izin yang dimaksudkan sebagai dan dapat dipersamakan dengan Izin Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin dimaksud.
- (2) Izin Lokasi yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah akan dilakukan penyesuaian berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.
- (3) Tata cara penyesuaian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 September 2009

BUPATI TULUNGAGUNG

Ir. HERU TJAHJONO, MM

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 29 September 2009

SEKRETARIS DAERAH

Drs. MARYOTO BIROWO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19530808 198003 1 036

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
TAHUN 2009 NOMOR 03 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN IZIN LOKASI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, terdapat 9 (Sembilan) jenis urusan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang salah satunya kewenangan pemberian Izin lokasi.

Bahwa mengingat pemberian Izin lokasi merupakan urusan yang kewenangannya sudah diserahkan kepada daerah otonom, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah sebagai dasar untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur pemberian Izin lokasi untuk kegiatan usaha pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman, usaha industri dan usaha lainnya yang lokasinya 1 (satu) hektar ke atas serta mengatur besarnya retribusi yang harus dibayar sebagai timbal balik atas pelayanan Izin lokasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf b

Yang termasuk hal-hal diluar kemampuan pemegang Izin Lokasi antara lain terjadinya perang, huru-hara, bencana, atau keterlambatan pengadaan tanah oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.